

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah Di Tinjau Dari Hukum Islam

Muhammad Akil¹, Maryati¹
Universitas Muslim Indonesia¹
makil.akil@umi.ac.id¹

Abstract

A marriage dispensation is an exception or permission given to the applicant to marry in the Religious Court. This study employs a sampling technique due to the nature of the data, namely data on marriage dispensation requests at the Makassar Religious Court Class 1A in 2019 and 2020. The results of this study indicate that in accordance with Law Number 16 of 2019, article 7 paragraph (1), which is a revision of Law Number 1 of 1974, prospective brides who are not yet 19 years old must obtain a marriage dispensation. The most important condition for obtaining a marriage dispensation is a refusal from the Office of Religious Affairs (KUA) of the original model letter N9, which states that the bride and groom have not yet reached the age of 19. The average application before promulgation was 6.6667, while the average application after being enacted was 4.9167. However, because $\text{sig} (2\text{-tailed}) > \text{i.e.}, 0.226 > 0.05$, the final conclusion of the research accepted by H_0 is that there is no effect because there is no significant difference in the application for marriage dispensation between before and after Law Number 16 of 2019. Therefore, the implementation of Law No. 16 of 2019 at the Makassar Religious Court class 1A cannot be known in detail based on the results of a comparison of data before and after its stipulation, the results of which show no significant differences.

Keyword: *Marriage Dispensation, Islamic Law, Law no. 16 Years 2019*

Abstrak

Dispensasi nikah adalah pengecualian atau izin yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan teknik sampling karena sifat datanya yaitu data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin yang belum berusia 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah. dan Syarat yang paling utama untuk mendapatkan dispensasi nikah adalah penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) model asli surat N9, yang menyatakan bahwa calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun. Rata-rata permohonan sebelum diundangkan adalah 6,6667, sedangkan rata-rata permohonan setelah ditetapkan adalah 4,9167. Namun pada $\text{sig} (2\text{-tailed}) > \text{yaitu } 0,226 > 0,05$ maka hasil akhir penelitian yang diterima H_0 adalah tidak ada pengaruh karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan permohonan dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah UU Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu implementasi UU No 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar tidak dapat diketahui dengan rinci berdasarkan hasil perbandingan data sebelum dan setelah ditetapkannya yang hasilnya tidak adanya perbedaan yang signifikan.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Hukum Islam, UU No. 16 Tahun 2019*


PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa dan hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan yang melibatkan anak, baik oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, sebagaimana disorot dalam Konvensi Hak Anak, yang ditandatangani oleh Indonesia.

Pernikahan, di sisi lain, telah ditetapkan untuk diizinkan secara eksklusif untuk individu yang memenuhi standar usia yang disyaratkan. Perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik bagi individu yang memenuhi kriteria usia untuk menikah. Mereka yang tidak memenuhi kriteria usia, bagaimanapun, dapat menikah jika Pengadilan memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan pembatasan undang-undang.

Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia dalam hal jumlah absolut pernikahan anak. Indonesia memiliki 'jumlah mutlak' pengantin anak terbesar kesembilan di dunia, yaitu 1.459.000, menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.¹ Pada tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara ditahun 2011. Jumlah ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara non-Islam.

Gambar 1. Jumlah Perkara dispensasi nikah yang diputus oleh PA 2011-2020



Menurut laporan AIPJ2 2019, kurang dari 5% pernikahan perempuan di Indonesia sebelumnya dibawa ke Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah untuk dispensasi pernikahan.²

¹ BPS dan BAPPENAS, *Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020) h.9

² Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-diindonesia>

Dalam tujuh bulan pertama tahun 2020, Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah menyetujui 35.441 kasus dispensasi nikah untuk anak perempuan/laki-laki/pemuda di bawah usia 19 tahun. (lihat Gambar 1).³ Namun, karena perbedaan besar antara jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun dan relatif sedikitnya kasus dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, ratusan ribu gadis Indonesia menikah sebelum usia 19 tahun dan pernikahan mereka tidak diakui.

Mengingat hal tersebut di atas, dan juga karena proses pengurusan permohonan dispensasi perkawinan belum diatur secara tegas dan lengkap dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk menjamin kelancaran jalannya peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Sidang Dispensasi Perkawinan. Peraturan ini disahkan pada 20 November 2019 dan diterbitkan pada 21 November 2019 untuk memastikan bahwa itu dipahami secara umum dan berlaku di semua bidang kehidupan.

METODE PENELITIAN

Tiga strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah pasangan suami istri yang pernah mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teknik sampel karena data dikumpulkan secara keseluruhan, khususnya data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU No.16 Tahun 2019

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin yang belum berusia 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah.

Berikut tata cara mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar: Meski sudah diajukan surat permohonan, namun harus disertai dengan syarat lain untuk bisa didaftarkan ke Pengadilan Agama.

Syarat yang paling utama untuk mendapatkan dispensasi nikah adalah penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) model asli surat N9, yang menyatakan bahwa calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun. Perorangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah orang tua atau wali, dan syarat berikut harus dipenuhi:

- a) Surat penolakan dari KUA
- b) Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali

³ Diperoleh dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan diolah kembali oleh penulis

- c) Fotokopi buku nikah
- d) Fotokopi kartu keluarga
- e) Fotokopi akta kelahiran anak dispen/surat keterangan lahir dari bidan/surat keterangan kelahiran dari desa
- f) Fotokopi ijazah anak dispensasi
- g) Fotokopi ktp anak dispen/domisili anak dispensasi
- h) Surat keterangan dari desa apabila anak tidak punya ijazah/tidak pernah sekolah/pernah sekolah tetapi tidak tamat
- i) Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit/puskesmas
- j) Panjar biaya perkara

(Masing-masing fotokopi diberi materai Rp. 10000)

Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara itu dalam “keputusan” majelis hakim setelah pendaftaran selesai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari (Pasal 121 HIR jo pasal 93 UU-PA). Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang mengacu pada topik yang diajukan kepada majelis hakim untuk penetapan dibagikan oleh Ketua Mahkamah Agung.⁴ PMH dibuat dalam bentuk “Penetapan” dan ditandatangani oleh Ketua PA dan dicatat dalam Daftar Induk Perkara yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan nomor urut.

Seorang panitera atau orang yang ditugasi untuk melaksanakan tugas panitera akan membantu majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara (pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁵ Panitera Pengadilan Agama bertugas mengangkat panitera (pasal 96 UU Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009). Pengangkatan PPS dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama.

Setelah berkas perkara diperoleh, ketua majelis hakim memeriksanya bersama sesama hakim. Ketua majelis hakim kemudian menetapkan hari, hari, dan jam untuk perkara itu disidangkan, dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir pada hari, tanggal, dan waktu itu.⁶

Para pihak juga disarankan untuk menyiapkan saksi dan alat bukti untuk persidangan (pasal 121 HIR). Perintah tersebut dibuat dalam “keputusan” yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis.

⁴ R Nurfah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA* (repositori.uin-alauddin.ac.id, 2019) <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14627/>>.

⁵ D Vertika Ayu Pancari, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357 ...* (Repository.Unissula.Ac.Id, 2021) <[Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Eprint/21191](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Eprint/21191)>.

⁶ Z Rifai, ‘Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah’, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019 <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2561>>.

Data permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan mengumpulkan data sekunder sebagai berikut:

Table 1. Data Permintaan Dispensasi Nikah

Bulan	Permintaan Dispensasi Nikah	
	Sebelum (2019)	Sesudah (2020)
1	6	6
2	6	11
3	9	6
4	1	3
5	1	0
6	6	9
7	5	5
8	11	6
9	8	1
10	3	4
11	18	6
12	6	2
Jumlah	80	59

Sumber: PA Kelas 1A Makassar

Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memberikan statistik yang menunjukkan bahwa terdapat 80 permohonan dispensasi nikah sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 59 permohonan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jumlah permohonan dispensasi nikah diterima sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan jumlah permohonan terbanyak (18) pada bulan November dan jumlah terendah (1) pada bulan April dan Mei. Menyusul pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019, pada Februari memiliki permintaan dispensasi nikah tertinggi, dengan 11 permintaan, sedangkan Mei terlihat paling sedikit. Berikut ini adalah rincian laporan jumlah kasus yang dibatalkan, disetujui, ditolak, dan tidak diterima.:

Tabel 2. Daftar Perkara tahun 2019

Dispensasi Nikah	Tahun 2019												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dibatalkan	1	2	3	0	0	0	0	2	2	0	2	3	15
Dikabulkan	1	3	5	1	1	4	8	5	4	4	8	12	56
Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Tidak Diterima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3. Daftar Perkara Tahun 2020

Dispensasi Nikah	Tahun 2020												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dibatalkan	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	5
Dikabulkan	4	6	9	5	0	4	6	6	1	2	4	4	51
Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak Diterima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data PA Kelas 1A Makassar

Sebagaimana terlihat dari statistik di atas, terdapat disparitas permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun

2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik inferensial (pengujian normalitas dan hipotesis) dengan aplikasi SPSS.

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

Tests of Normality						
Indikator	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum diundangkan	.224	12	.099	.890	12	.119
Sesudah diundangkan	.200	12	.200*	.959	12	.766
*. This is a lower bound of the true significance						
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Data SPSS V.25

P diperoleh untuk permohonan dispensasi nikah sebelum pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 dan dinilai sebesar 0,766, nilai yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik jumlah permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah. Kemudian, dengan menggunakan SPSS V.25, dilakukan uji-t sampel berpasangan.

Tabel 5. Uji Paired Samples Correlations

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Sesudah diundangkan UU No 16 Tahun 2019	12	.313	.322

Sumber: Data SPSS V.25

Dari data diatas diperoleh korelasi after dan before ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 yakni sebesar = 0.313. Jadi korelasi after before terhadap permintaan dispensasi nikah sebesar 3.13% dengan nilai P=0.322

Tabel 5. Paired Samples Test

Paired Samples Test								
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			

Pair	Sebelum								
1	diundangkan UU No 16 Tahun 2019 - Sesudah diundangkan UU No 16 Tahun 2019	1.75000	4.73142	1.36584	-1.25620	4.75620	1.28111		.226

Sumber: Data SPSS V.25

Berdasarkan statistik di atas, t hitung = 1,281 dengan Sig (2 tailed) = 0,226. Nilai ini lebih besar dari 0,05 ($P=0,226 > 0,05$), sehingga tidak ada perubahan jumlah permohonan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seperti terlihat pada Tabel 1, dimana jumlah permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah undang-undang lebih besar dari pada jumlah permintaan dispensasi menurut undang-undang. Hal ini juga terlihat pada nilai rata-rata permohonan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya UU 16 Tahun 2019. Sebelum diundangkan, nilai rata-rata permohonan adalah 6,6667, sedangkan nilai rata-rata permohonan setelah diundangkan adalah 4,9167. Namun karena sig (2-tailed) $> 0,05$, atau $0,226 > 0,05$ maka hasil akhir penelitian atau hipotesis yang diterima oleh H_0 adalah tidak ada pengaruh karena tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik permohonan dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin yang belum berusia 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah. dan Syarat yang paling utama untuk mendapatkan dispensasi nikah adalah penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) model asli surat N9, yang menyatakan bahwa calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun. Rata-rata permohonan sebelum diundangkan adalah 6,6667, sedangkan rata-rata permohonan setelah ditetapkan adalah 4,9167. Namun karena sig (2-tailed) $>$ yaitu $0,226 > 0,05$ maka kesimpulan akhir penelitian yang diterima H_0 adalah tidak ada pengaruh karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan permohonan dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah UU Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu implementasi UU No 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar tidak dapat diketahui dengan rinci berdasarkan hasil perbandingan data sebelum dan setelah ditetapkannya yang hasilnya tidak adanya perbedaan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A, 'Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam Uu No. 16 Tahun 2019', *Repository.Uinsu.Ac.Id* <[Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/9196/1/Landasan Filosofis Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Atas Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Era Disruptif.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/9196/1/Landasan_Filosofis_Pengadilan_Agama_Dalam_Menetapkan_Atas_Permohonan_Dispensasi_Kawin_Oleh_Pengadilan_Era_Disruptif.Pdf)>

- Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, Jakarta: AIPJ2, 2019, diunduh melalui: <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-diindonesia>
- Alam, N, *Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang* (Repository.Iainpare.Ac.Id, 2021) <[Http://Repository.Iainpare.Ac.Id/2229/](http://Repository.Iainpare.Ac.Id/2229/)>
- Arif, M R, *Analisis Maqasid Asy-Syariah Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jombang Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang ...* (Digilib.Uinsby.Ac.Id, 2020) <[Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/47611/](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/47611/)>
- BPS dan BAPPENAS, *Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020.
- Kamarusdiana, K, And I Sofia, 'Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar* ..., 2020 <[Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Article/View/14534](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Article/View/14534)>
- Muchlisin Riadi, 'Populasi Dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan Sampel)' <[Https://Www.Kajianpustaka.Com/2020/11/Populasi-Dan-Sampel-Penelitian.Html](https://Www.Kajianpustaka.Com/2020/11/Populasi-Dan-Sampel-Penelitian.Html)>
- Muhajir, M, 'Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 2019 <[Http://Ejournal.Iai-Tabah.Ac.Id/Index.Php/Madinah/Article/View/391](http://Ejournal.Iai-Tabah.Ac.Id/Index.Php/Madinah/Article/View/391)>
- Nurfah, R, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia* (Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id, 2019) <[Http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/14627/](http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/14627/)>
- Pancari, D Vertika Ayu, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357 ...* (Repository.Unissula.Ac.Id, 2021) <[Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/21191](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/21191)>
- Rifai, Z, 'Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019 <[Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/2561](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/2561)>
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*, Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009